



PEMERINTAH KOTA TERNATE

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. Yos Sudarso Telp.(0921) 22693 No.FAX (0921) 24698 TERNATE 97712

KEPUTUSAN WALIKOTA TERNATE NOMOR : 800/SK/2005/2002

TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/MENPAN/93 Tanggal 24 Desember 1993 di pandang perlu mengangkat Sdr. HASANUDDIN USMAN, S.Pd Nip. 132 285 942 Pangkat Penata Muda Gol. III/a dalam jabatan guru.
b. bahwa Sdr. tersebut telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan tugas sebagai guru pada SMU Muhamadiyah Ternate dengan SK Walikota Ternate Nomor : 821.3/243/SK/2002 tanggal 20 Pebruarii 2002 dan perlu penyesuaian jabatan dan angka kredit bagi jabatan guru untuk perta ma kalinya :
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1999.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975; Nomor 7 Tahun 1977 Jis. Nomor 51 Tahun 1992 dan Nomor 6 Tahun 1997; Nomor 3 Tahun 1980
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000.
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/MENPAN/1989 Tanggal 2 Mei 1989.
7. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 30 Tahun 2000.
- Memperhatikan** : Keputusan bersama Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor 57686/MPK/1989 dan Nomor : 38/SE/1989 tanggal 15 Mei 1989 tentang jabatan fungsioanl guru dan angka kreditnya.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

- : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2002 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
- | | |
|----------------------|--|
| Nama | : HASANUDDIN USMAN, S.Pd |
| NIP | : 132 285 942 |
| Tempat Tanggal Lahir | : Tobelo, 31 Agustus 1970 |
| Pangkat/Gol.Ruang | : Penata Muda III/a |
| Angka Kredit | : 112 |
| Unit Kerja | : SMU Muhamadiyah Ternate |
| Dalam Jabatan Guru | : Guru Madya |
| Pendidikan | : S1/A IV Pendidikan Matematika Tahun 1996 |
| Jenis Guru | : Guru Bidang Study |

- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan di berikan gaji pokok menurut pangkat golongan sebesar Rp. 760.800,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah)
- KETIGA** : Berdasarkan KEPRES Nomor 101 Tahun 2000 tanggal 26 Juli 2000 yang bersangkutan dibenkan tunjangan pendidikan sebesar Rp. 137.500,- (Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada Tanggal : 28 Pebruarii 2002



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada,

- Yth.
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Menteri Pendidikan Nasional UP. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta .
 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
 4. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar.
 5. Gubernur Maluku Utara Cq. Kepala Biro Kepegawaian Propinsi Maluku Utara di Ternate.
 6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Ternate.
 7. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate di Ternate.
 8. Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Ternate di Ternate.
 9. Ketua Tim Penila. Angka Kredit Diknas Kota Ternate di Ternate.
 10. Kepala SMU Muhamadiyah Ternate di Ternate.